



P E N E T A P A N

Nomor **0079/Pdt.P/2018/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 06 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0079/Pdt.P/2018/PA.Wsp, telah mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Mattanru pada tanggal 18 Oktober 1965, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7312070708102578 sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, tanggal 18 April 2018;
2. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kemenakan bernama Dandi bin Jamaluddin lahir di Makassar, pada tanggal 26 Nopember 1999 (18 tahun 8 bulan 6 hari) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9888/IST/CS/2011, tanggal 16 Nopember 2011, bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama Eliza Jusriani Sari binti Jidah;
3. Bahwa anak kemenakan Pemohon tersebut di atas, sejak kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yaitu saudara kandung Pemohon yang merupakan bapak kandungnya, sudah lama pergi merantau yang hingga

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No.0079 /Pdt.P/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini belum diketahui alamatnya, sementara ibu kandungnya menjadi tenaga kerja di Arab Saudi, sehingga mulai kecil sampai saat ini, anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon;

4. Bahwa, anak kemanakan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor: B.270/Kua.21.20.05/Pw.01/06/2018 tanggal 26 Juni 2018;
5. Bahwa oleh karena anak kemanakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut di atas, menolak maksud dari anak kemanakan Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watasoppeng;
6. Bahwa, anak kemanakan Pemohon bermaksud untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Eliza Jusriani Sari binti Jidah, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Cangadi, Kelurahan Galung, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, bersedia melaksanakan kewajiban sebagai istri kelak sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
7. Bahwa, anak kemanakan Pemohon dan calon mempelai perempuan, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan;
8. Bahwa, anak kemanakan Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena sudah terlanjur dipersiapkan pelaksanaan pernikahannya bahkan uang penaiik sudah diserahkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kemanakan Pemohon bernama Dandi bin Jamaluddin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Eliza Jusriani Sari binti Jidah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No.0079 /Pdt.P/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon dapat mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengejukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut :

A. Bukti tertulis :

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Nomor B-426/KUA.21.20.04/PW.01/07/2018, tanggal 10 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa, dan mengandung kebenaran, bermetrai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Dandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Soppeng, dengan Nomor 7312-LT-11072018-0007, tanggal 11 Juli 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberikan tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. I Kerah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Nakertrans. Kabupaten Soppeng, Nomor 7312070708102578, tanggal 1 April April 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermetereai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

B. Bukti saksi :

Saksi pertama :

Saksi Pertama, umur 38 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No.0079 /Pdt.P/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sepupu Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon untuk menikahkan anak penakannya dengan Eliza Jusriani Sari, namun anak kemenakan Pemohon belum sampai umur 19 tahun;
- Bahwa calon pengantin laki-laki berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah lama menjalin hubungan asmara;
- Bahwa anak Pemohon sudah dapat berdiri sendiri karena sudah bersifat dewasa, sehingga suda dapat melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Eliza Jusriani Sari;
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan telah bersepakat agar anak Pemohon menikah dengan calon istrinya setelah memperoleh penetapan pengadilan;
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi istrinya kelak, karena sudah memiliki pekerjaan sebagai seorang montir motor dengan pendapatan antara sejuta rupiah sampai tiga juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada halangan hukum untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tak ada yang keberatan;
- Bahwa pernikahan yang telah disepakati sangat sulit untuk dilakukan penundaan, karena persiapan perkawinan telah disiapkan secara matang;

Saksi kedua: umur 28 tahun, Agama Islam, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sepupu Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Eliza Jusriani Sari, namun anak kemenakan Pemohon belum sampai umur 19 tahun;
- Bahwa calon pengantin laki-laki berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah lama menjalin hubungan asmara;
- Bahwa anak kemenakan Pemohon sudah dapat berdiri sendiri karena sudah bersifat dewasa, sehingga suda dapat melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Eliza Jusriani Sari;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No.0079 /Pdt.P/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan telah bersepakat agar anak ponakan Pemohon menikah dengan calon istrinya setelah memperoleh penetapan pengadilan;
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi istrinya kelak, karena sudah memiliki pekerjaan sebagai seorang montir motor dengan pendapatan antara sejuta rupiah sampai tiga juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada halangan hukum untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tak ada yang keberatan;
- Bahwa pernikahan yang telah disepakati sangat sulit untuk dilakukan penundaan, karena persiapan perkawinan telah disiapkan secara matang;

Bahwa Pemohon mengemukakan kesimpulan, sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonan Pemohon, menyatakan bahwa akan menikahkan anak kemenakannya dengan seorang perempuan bernama Eliza Jusriani Sari, namun usia anak Pemohon baru mencapai 18 tahun 8 bulan dan sudah bersedia untuk menikah dengan seorang perempuan pilihannya, yang bernama Eliza Jusriani sebagaimana tersebut di atas, namun maksud tersebut tidak diizinkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, sehingga Pemohon memohon untuk diberi dispensasi kawin, maka berdasar dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, apakah calon pengantin laki-laki, *Dandi*, patut diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan pilihannya, meskipun belum cukup umur ?

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No.0079 /Pdt.P/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin laki-laki, Dandi, dalam persidangan menyatakan bahwa sudah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan perempuan yang dinginkannya dan telah pula sanggup untuk membiayai rumah tangganya, karena sudah memiliki pekerjaan sebagai seorang montir, apalagi sudah sangat lama pacaran dengan calon istrinya, pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim dianggap sebagai pengakuan yang bersifat murni dan bulat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, adalah merupakan bukti tentang adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan bagi ponakan anak Pemohon, karena anak tersebut baru berusia 18 tahun 8 bulan, selain itu Pemohon telah mengajukan pula bukti surat berupa Akta Kelahiran, atas nama calon pengantin laki-laki, dengan tanda bukti P2, dan dalam bukti tersebut diterangkan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 26 November 1999, demikian pula bukti surat P3, tersebut memenuhi syarat kependudukan, bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu bukti Surat P1, dan P2, tersebut, di dalamnya diterangkan Pemohon belum cukup umur untuk menikah, dan bukti P3 di dalamnya diterangkan Pemohon adalah Penduduk Soppeng, karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan surat, bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti anak Pemohon, belum mencapai usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pemohon memenuhi syarat kependudukan sebagai seorang penduduk Kabupaten Soppeng serta memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses perkara ini dilakukan dengan acara *voluntair*, namun karena kasus dispensasi kawin memiliki aspek-aspek yang *lex specialis* (khusus), dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat dan keadaan Pemohon dan anak Pemohon serta keadaan calon istri anak anak kemenakan Pemohon, maka Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari Pemohon dan anak Pemohon, dengan demikian Pemohon tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administerasi Peradilan Agama pada Buku II, halaman 138 poin 3, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No.0079 /Pdt.P/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin setelah mendengar Keterangan dari orang tua, keluarga dekat/
Walinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah berumur dewasa dan tidak terlarang menurut hukum untuk bertindak sebagai saksi, di hadapan persidangan telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menerangkan, mengetahui sebab pernikahan anak kemenakan Pemohon ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa karena anak kemenakan Pemohon belum mencapai usia kawin, juga kedua orang saksi Pemohon menerangkan anak Pemohon telah sanggup menikah dengan seorang perempuan karena sudah memiliki pekerjaan sebagai seorang montir dan anak penakan Pemohon dengan calon istrinya telah lama berpacaran, bahkan pihak Pemohon telah melakukan pelamaran dan lamaran diterima serta mengetahui pula antara penakan Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat larangan hukum untuk menikah;

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua orang saksi tersebut, dihubungkan dengan materi pokok dalil permohonan Pemohon, yang menerangkan bahwa anak kemenakan Pemohon bermaksud untuk menikah dengan seorang perempuan pilihannya, tetapi maksud Pemohon untuk menikahkan anak kemenakannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Liliraja, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dispensasi kawin, karena antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah lama berhubungan cinta dan keinginan anak penakan Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan adalah tanpa paksaan dan sudah memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa antara anak kemenakan Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dan larangan hukum lainnya, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut, merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga secara hukum kesaksian

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No.0079 /Pdt.P/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan di hadapan sidang patut diterima, serta sejalan dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa penolakan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Liriaja beralasan hukum, karena umur ponakan anak Pemohon belum sampai usia kawin, menurut peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- b. Bahwa antara ponakan Pemohon dengan calon istri ponakan Pemohon telah lama berpacaran dan Pemohon telah melakukan pelamaran, dan lamaran ponakan anak Pemohon diterima, dan sudah dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak, karena memiliki pekerjaan sebagai seorang montir motor, serta ponakan Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada yang keberatan;
- c. Bahwa anak ponakan Pemohon dengan calon istrinya memenuhi syarat dan rukun untuk melaksanakan perkawinan;
- d. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak ponakan Pemohon telah menyepakati pernikahan, yang akan dilangsungkan setelah mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan yang menyatakan telah melakukan pelamaran terhadap seorang perempuan pilihan anak ponakan Pemohon dan lamarannya telah diterima, bahkan sudah menetapkan hari pernikahan, telah diketahui orang banyak dan telah dibenarkan oleh keterangan kedua orang saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua orang saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, oleh karena itu bila perkawinan ditunda, maka kedua belah pihak akan menanggung rasa malu yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi untuk memelihara kemuliaan keturunan dan menjadi kunci ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, sebab perkawinan

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No.0079 /Pdt.P/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anjuran agama (Sunnah Rasul) dan melaksanakannya adalah merupakan bagian dari ibadah;

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin Laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi Hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, berdasarkan dengan ketentuan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **Alqur'an maupun Alhadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini, dengan menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah), diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur semata, melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda, tetapi sudah memiliki sikap kedewasaan, karena telah berani menyatakan kesediannya untuk menikah dengan perempuan pilihannya di hadapan sidang, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua, tetapi sikapnya belum memiliki kedewasaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan pengamatan di persidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya, dengan demikian terbukti anak Pemohon telah bersifat dewasa cara berfikirnya, karena disamping mengakui dirinya telah berpenghasilan dan berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi dan membimbing Eliza Jusriani Sari, sebagai istrinya kelak, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa calon pengantin laki-laki sudah patut dan sudah pantas untuk menikah;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No.0079 /Pdt.P/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah sejalan dan sesuai dengan dalil *syar'i* yang terdapat dalam Alqur'an Surah An-Nur ayat 32 berbunyi :

**و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يغنهم
الله من فضله و الله
واسع عليم**

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui".

Begitu pula hadist Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, yang artinya sebagai berikut:

- Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon, hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No.0079 /Pdt.P/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kawin kepada anak kemenakan Pemohon yang bernama Dandi bin Jamaluddin, untuk menikah dengan perempuan yang bernama Eliza Jusriani Sari binti Jidah;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulqaidah* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Kasang M.H.**, dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan pemetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Lukman Patawari SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Kasang M.H.

Drs. H. Syarifuddin H. M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

ttd

Lukman Patawari SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp191.000,00

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman,S.H

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No.0079 /Pdt.P/2018/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 11 hal. Pen. No.0079 /Pdt.P/2018/PA. Wsp.